IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG *TAUKIL* WALI NIKAH DI KUA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. SAIFUDDIN ZUHRI untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
FAINATUL FADILA
NIM. 2017302172

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya:

Nama	:	Fainatul Fadila
NIM	:	2017302172
Jenjang	:	S-1
Jurusan	:	Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG *TAUKIL* WALI NIKAH DI KUA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,

Fainatul Fadila
NIM. 2017302172

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Nikah di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam

Yang disusun oleh **Fainatul Fadila (NIM. 2017302172)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I	Sekretaris Sidang/ Penguji II
Dr. Marwadi, M.Ag.	Muchimah, M.H.
NIP. 19751224 200501 1 001	NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III

Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

14/1-2025

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi

Lamp : 4 Eksemplar

Purwokerto, 01 Oktober 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fainatul Fadila

NIM : 2017302172

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang

munaqosah dalam rangka memperoreh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,

Imron Hamzah, M.S.I.

NIP. 198401312019031003

IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG *TAUKIL* WALI NIKAH DI KUA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Fainatul Fadila

NIM. 2017302172

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Taukil wali nikah berkaitan dengan penunjukan wali dalam pernikahan menurut hukum Islam. Penelitian ini dapat membantu memahami berbagai pandangan dan interpretasi yang ada dalam fiqih mengenai taukil wali nikah. Pembahasan tentang taukil wali nikah sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam pernikahan dapat dilindungi. Wali nikah yang tepat dapat berperan dalam melindungi kepentingan dan hak perempuan. Dalam pembahasan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami peran wali dalam pernikahan dan implikasinya.

Metode yang digunakan peneliti yaitu *Field Research* yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci (*key informant*) yaitu Kepala KUA atau Penghulu atau Petugas KUA. Selain itu diperoleh dari peraturan tentang taukil wali nikah, buku-buku, jurnal dan kitab fiqih. Dan analisis yang digunakan yaitu metode analisis lapangan model Milles dan Huberman.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Taukil Wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang telah dilaksanakan dengan baik dan bener sesuai dengan himbauan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dalam hal ini Kepala KUA atau Penghulu mengarahkan kepada calon pengantin yang wali nikahnya tidak bisa hadir dan melaksakan ijab qabul untuk segera membuat surat bertaukil wali yang dalam hal ini disebut Surat *Taukil Wali bil Kitabah*. Kemudian disaksikan dua orang saksi lalu ditanda tangani Kepala KUA atau Penghulu. KUA Kecamatan Sumbang sebagai pembuat Surat Taukil Wali dalam hal ini juga sebagai penerima Surat Taukil Wali dari KUA kecamatan lainnya seluruh Indonesia. Menurut tinjauan Hukum Islam, pelaksanaan Taukil Wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang juga telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sesuai hukum syara'.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Agama, *Taukil* Wali Nikah, Hukum Islam

MOTTO

“Jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah dan atas rahmat Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia yang sangat amat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu bapak Paimin dan Ibu Umi Yusriyah terimakasih atas segala do'a, limpahan kasih sayang, semangat, dorongan dan motivasi kepada saya. Terimakasih atas perjuangan bapak ibu selama ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, dan membalas segala kebaikan bapak ibu.
2. Kakak saya Laely Najihatun terimakasih atas kebaikan, perhatian, semangat, dan doanya.
3. Suami tercinta Tyas Agus Arga Setiaji, terimakasih telah sabar mendampingi dan menjadi Support system terbaik.
4. Saya juga mempersembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri Fainatul Fadila, terima kasih karena telah mau bertahan sampai saat ini sampai mau berjuang dan mampu berada di titik ini. Saya bersyukur bisa diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam" dapat terselesaikan dengan lancar.

Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Program Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Imron Hamzah, M.S.I. selaku dosen pembimbing penulis yang membimbing dan mendampingi proses penelitian penulis.
10. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam D angkatan 2020, terutama kepada Dwi Safitri, Sofi Zulmira, Fidia Nur Azizah terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan berproses bersama dalam masa perkuliahan.
12. Kepada Azizatul Amanah terimakasih sudah menemani selama di Purwokerto.
13. Segenap pihak yang terlibat dalam skripsi penulis terutama para informan di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dan telah mengizinkan penulis melakukan penelitian ini.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan amal shalih. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini, semoga apa yang penulis tulis di skripsi ini bisa bermanfaat

Purwokerto, 4 Oktober 2024

Penulis,

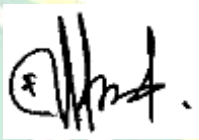

Fainatul Fadila
NIM. 2017302172

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da’d	d’	de (dengan titik dibawah)
ط	tha’	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

a. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya’

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya’mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposttrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA xi

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Definisi Operasional 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 9

F. Tinjauan Pustaka 10

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI 16

A. Wali Nikah 16

1. Pengertian Wali Nikah 16

2. Kedudukan Wali Nikah 18

3. Syarat Wali Nikah 23

B. Taukil Wali Nikah 33

1. Pengertian Taukil Wali Nikah 33

2. Rukun dan Syarat Taukil 36

3. *Sighat* Wakil 38

4. Faktor Penyebab adanya *Taukil* wali 39

C. Teori *Ad-dharuratu tubihul mahdhurat* 42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 45

A. Jenis Penelitian 45

B. Lokasi Penelitian 45

C. Sumber Data 46

D. Pendekatan Penelitian 46

E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian 47

F. Teknik Pengumpulan Data 47

G. Metode Analisis Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 51

1. Gambaran umum KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 51

2. Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil* Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 54

B. Pelaksanaaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil* Wali Nikah di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hukum Allah yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan cara yang diridhai-Nya. Sebuah pernikahan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, antara lain kehadiran mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan pengucapan ijab qabul.

Tujuan perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran agama masing-masing dan harus didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.[1]

Perkawinan di Indonesia tidak menentukan syarat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, namun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal senada juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam[2] Pasal 4, dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

[1] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[2] Departemen Agama RI, Kompikasi Hukum Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.

Dua komponen utama rukun nikah ialah ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan yang diucapkan oleh salah satu pihak pada saat akad nikah sebagai pernyataan pertama, sedangkan qabul merupakan jawaban yang diucapkan oleh pihak lain sebagai pernyataan kedua, mengakui dan menerima ijab.[3]

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 membahas terkait pencatatan perkawinan. Salah satu Pasal Peraturan Menteri Agama menyatakan bahwa wali adalah syarat dalam perkawinan, apabila tidak ada wali, perkawinan tersebut dianggap tidak sah.[4]

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Wali terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab disebut juga wali *mujbir*, berdasarkan urutan kekerabatan orang-orang yang membidangi pihak wanita dan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut; Kategori pertama mencakup saudara laki-laki langsung, khususnya Ayah, kakek, dan ayah dari kakek, terus ke atas. Kategori kedua mencakup saudara laki-laki dari pihak ayah atau saudara laki-laki beserta keturunan laki-laki mereka, termasuk saudara laki-laki yang lebih tua dan lebih muda, dan anak laki-laki mereka (keponakan). Dalam kategori ketiga, saudara laki-laki dari paman, seperti saudara laki-laki biologis dari ayah, dan keturunan anak laki-laki mereka (sepupu). Kategori keempat terdiri dari saudara laki-laki biologis dari kakek, keturunan anak

[3] Muhammad Utsman Al-Kahsyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2017), Hlm. 293.

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), Hlm. 42.

laki-laki mereka.[5] Kemudian, peran kedua adalah sebagai wali hakim, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Individu ini ditunjuk oleh Menteri Agama untuk memenuhi peran wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali atau ketika garis keturunan wali tidak dapat atau dicegah untuk menikahkan anak perempuan mereka.[6]

Dalam hal pernikahan, apabila wali nasab yang tidak dapat menghadiri pernikahan karena kendala jarak dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji pada Tahun 1999-2000, maka wali nasab boleh berpindah pada wali hakim.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 kemudian menetapkan bahwa wali nasab yang tidak dapat menghadiri pernikahan harus membuat surat *taukil wali bil kitabah* sesuai dengan format yang ditentukan oleh Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 dalam ayat (5)-(6) yang berbunyi:

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

---

[5] Nasruddin, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hlm. 41.
[6] Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

(6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.[7]

Karena wali nikah dari mempelai wanita tidak dapat hadir pada saat akad nikah akibat kendala jarak, wali tersebut memberikan kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melalui surat *iqrar taukil* wali. Surat ini dikirim dari Kantor Urusan Nikah tempat wali berada ke Kantor Urusan Nikah di lokasi akad nikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa blangko yang dikenal sebagai "*Taukil Wali Bil Kitabah*" sering digunakan sebagai alternatif untuk mewakilkan hak wali kepada kepala Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Wakalah juga diperbolehkan dalam hukum perkawinan Islam. Wali adalah orang yang memberikan wewenang dalam perkawinan ini, wali berfungsi sama seperti wali dalam semua jenis akad. Dalam akad perkawinan, perwakilan pada hakikatnya hanya dapat dilakukan secara lisan dan tanpa memerlukan saksi. Akan tetapi, perwakilan harus dilakukan secara tertulis dan dipatuhi oleh orang lain untuk mencegah risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Taukil wali merujuk pada pemberian kuasa dari wali nikah kepada individu lain yang memenuhi kriteria sebagai wakil wali mempelai perempuan dalam proses akad nikah. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan situasi di mana wali mempelai perempuan memberikan mandat kepada orang lain untuk melaksanakan pernikahan anak perempuan yang berada di bawah

[7] Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Ps. 12.

perwaliannya. Wewenang yang diberikan kepada wali dalam akad perkawinan ini oleh wali nikah (muwakkil) adalah kewenangan untuk menikahi calon mempelai perempuan. Tanggung jawab wakil wali berakhir setelah akad pernikahan selesai.[8]

Pembahasan terkait perwalian perkawinan biasanya dianggap mudah, karena semua orang tua pasti sangat yakin bahwa anak perempuannya akan menikah. Namun dalam praktiknya, saat ini banyak terjadi permasalahan dengan perwalian, termasuk pengalihan perwalian kepada orang lain, khususnya disini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika wali nasabnya ada. Meskipun ayahnya memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali, sebagaimana dinyatakan dalam akad perkawinan, tetapi banyak ayah kandung yang sebenernya mengalihkan perwalian mereka kepada orang lain.

Dalam pelaksanaan *taukil* wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang, Kepala KUA mengambil langkah strategis untuk menangani masalah ketidakhadiran wali yang dapat menghambat proses administrasi dan pelaksanaan pernikahan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyusun surat iqrar taukil wali. Surat ini disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019.

Surat iqrar taukil wali ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyatakan bahwa wali yang seharusnya hadir dalam proses pernikahan

[8] Anita Anjarwati, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus Di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 34.

memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pernikahan tetap dapat dilaksanakan meskipun wali tidak dapat hadir secara fisik. Dalam surat tersebut, Kepala KUA mencantumkan identitas wali, identitas pengantin, serta alasan ketidakhadiran wali, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami situasi yang ada.

Selain itu, penyusunan surat iqrar taukil wali ini juga melibatkan komunikasi yang baik antara pihak KUA, pengantin, dan wali. Kepala KUA berupaya untuk menjelaskan pentingnya surat ini dan bagaimana prosesnya agar semua pihak merasa nyaman dan tidak ada yang dirugikan. Dengan langkah ini, diharapkan proses pernikahan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang akan menikah.

Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Sumbang dalam menyusun surat iqrar taukil wali tidak hanya sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta menjaga kelancaran dan keabsahan proses pernikahan sesuai dengan peraturan yang ada.[9] Namun ada peristiwa pernikahan yang telah tercatat di KUA Sumbang, ketika wali nikah berhalangan hadir kemudian surat taukil wali belum diterima atau belum ada di KUA tempat akad nikah dilakukan. Oleh karena itu penulis ingin mencoba menelaah dengan

[9] Muwaffiyul Ahdi S.HI "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang" Wawancara 7 Maret 2024.

melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas untuk dijadikan sebagai pembahasan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TAUKIL WALI NIKAH DI KUA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

B. Definisi Operasional

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019.

   Implementasi biasanya berarti "pelaksanaan" atau "penerapan". Implementasi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.[10]

   Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan untuk menciptakan sistem administrasi yang tertib, transparan, dan jelas tentang hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan secara agama Islam.

2. *Taukil* Wali Nikah

   Pelimpahan kewenangan wali nikah kepada pihak lain yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama wali mempelai perempuan dalam proses akad nikah dikenal sebagai *taukil* wali. *Taukil* merujuk pada tindakan seorang *mukallaf* yang memberikan kuasa kepada

[10] https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/ (diakses 03 Juni 2024).

mukallaf lainnya dengan cara mengucapkan akad pemberian dan penerimaan, yang menjadi tanda persetujuannya.[11]

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.[12]

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pandangan, pandang, atau gambaran suatu benda pada bidang datar tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi).[13]

Hukum Islam adalah suatu aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Hukum ini diturunkan oleh Allah SWT dan dianggap sebagai dasar agama Islam.[14]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu:

---

[11] Muhammad Utsman al-kahsyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2017), 296.

[12] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

[13] http://kbbi.web.id/perspektif.html (diakses 03 Juni 2024).

[14] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil* Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil* Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Memahami Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Taukil* Wali Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
2. Memperoleh informasi tentang analisis hukum Islam terkait penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Taukil* Wali Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman tentang perwalian atau taukil wali nikah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperluas pemahaman terkait dengan taukil wali nikah.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk mengevaluasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, tinjauan pustaka akan berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam penyusunan skripsi yang sedang penulis kerjakan. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Pertama, skripsi saudari Sugiarti yang berjudul "Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) dan (6) Tentang Prosedur *Taukil* Wali (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang)" tentang Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) dan (6) Tentang Prosedur Taukil Wali (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang). Permasalahannya adalah bagaimana penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang dan bagaimana penerapan taukil wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang ditinjau dari segi hukum islam.[15]

Kedua, skripsi saudari Dias Putri Cahyani yang berjudul "Analisis Terhadap Praktik *Taukil* Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi

[15] Sugiarti, Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) dan (6) Tentang Prosedur Taukil Wali (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang), (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam: IAIN Bone 2021).

Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)" tentang praktik Taukil Wali dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaan skripsi saudari Dias Putri Cahyani dengan penulis adalah lokasi penelitian, penelitian saudari Dias Putri Cahyani dilakukan di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, sedangkan penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Persamaan skripsi saudari Dias Putri Cahyani dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Taukil wali yang diterapkan di KUA Kecamatan dalam perspektif Hukum Islam.[16]

Ketiga, skripsi saudara Muhammad Aenul Lizam yang berjudul "Implementasi *Taukil* Wali Nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus KUA seKabupaten Tegal)" tentang penerapan Taukil Wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Perbedaan skripsi saudara Muhammad Aenul Lizam dengan penulis adalah penelitian Muhammad Aenul Lizam di KUA sekabupaten Tegal, sedangkan penulis membahas tentang Taukil wali nikah di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam perspektif Hukum Islam. Persamaan skripsi saudara Muhammad Aenul Lizam dengan penulis adalah sama-sama membahas penerapan taukil wali nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.[17]

[16] Dias Putri Cahyani, Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung), (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung 2021).

[17] Muhammad Aenul Lizam, Implementasi Taukil Wali Nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus KUA se-Kabupaten Tegal), (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021).

Keempat, skripsi saudara M. Ahdi Dzikrullah yang berjudul "*Taukil* Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik), Tentang Peristiwa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menyebutkan bahwa sebagian besar wali nasab memberikan hak perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti atas dirinya untuk melangsungkan pernikahan. Penyebab taukil wali ini dikarenakan ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah, salah satunya sikap grogi pada wali nasab ketika akad dilakukan. Selain itu, praktek taukil wali merupakan bentuk etika kepada kyai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap lebih mampu untuk menggantikan posisinya menjadi wali nikah bagi anak gadisnya. Tujuan dari penelitian ini, pertama mendeskripsikan alasan yang melatarbelakangi masyarakat abangan, santri dan priyayi, bertaukil wali dalam pernikahan dan kedua, Untuk menganalisis alasan masyarakat abangan, santri dan priyayi, mengenai pemilihan sosok wali nikah yang menerima Taukil Wali dalam akad pernikahan. Perbedaan Skripsi saudara M. Ahdi Dzikrullah dengan penulis adalah objek penelitian, saudara M. Ahdi Dzikrullah meneliti pada masyarakat Abangan, Santri, dan priyayi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sedangkan penulis meneliti tentang penerapan Taukil Wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten

Banyumas dalam perspektif Hukum Islam. Persamaan skripsi saudara M. Ahdi Dzikrullah adalah sama-sama membahas Taukil wali nikah.[18]

Kelima, skripsi saudari Anita Anjarwati yang berjudul "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena ketidakpercayaan dan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat memilih tokoh agama untuk mewakili perwalian pernikahan. Perbedaan skripsi saudari Anita Anjarwati dengan penulis adalah pada skripsi saudari Anita Anjarwati meneliti faktor penyebab masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya, sedangkan penulis meneliti penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali nikah di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam perspektif Hukum Islam. Persamaan skripsi saudari Anita Anjarwati adalah sama-sama membahas tentang Taukil Wali Nikah.[19]

---

[18] M. Ahdi Dzikrullah, "Taukil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)", (Tesis Program Studi Magister AlAhwal Al-Syakhshiyyah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

[19] Anita Anjarwati, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan MasyarakatMewakilkanPerwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)", (Skripsi Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini maka penulis menggunakan sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini maka perlu adanya sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar untuk keseluruhan penelitian yang di dalamnya berisi mengenai latar belakang masalah, definisi Oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, yang terdiri dari pengertian dan macam-macam Wali Nikah, Taukil Wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta taukil wali dalam Hukum Islam.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, yaitu terkait Implementasi PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Taukil Wali Nikah di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan pelaksanaan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah oleh hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif negara. Salah satu rukun dan syarat perkawinan yang akan dibahas adalah wali nikah.[20]

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, wali memegang peranan penting dalam perkawinan karena dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan. Secara umum, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama orang lain karena orang yang diwakilinya memiliki kekurangan yang menyebabkannya tidak dapat bertindak atas namanya sendiri.

Dalam fikih, perwalian juga disebut wilayah, yaitu suatu bentuk perlindungan atau pengayoman yang diberikan oleh agama kepada seseorang agar dapat menolongnya dalam menghadapi orang atau sesuatu, dan orang yang menerima bantuan semacam ini disebut wali. Kata "wali nikah" mengacu kepada orang yang berwenang menikahkan seorang wanita yang kedudukannya di bawah

[20] M. Naufal Rosadi, "Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya", (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga:UIN Sultan Syarif Riau, 2023).

perwaliannya dan juga memberi izin kepada wanita tersebut untuk menikah karena tanpa seizinnya, perkawinan tersebut tidak sah.[21]

Menurut hukum Islam pentingnya wali pada suatu perkawinan didasarkan pada ayat al-qur'an dan Hadits yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama yaitu sebagai berikut:

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

> "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".[22]

Persoalan *khilafiyyah ijtihadiyyah* di antara para ulama madzhab adalah nikah tanpa wali. Salah satu ayat yang dijadikan dasar oleh masing-masing pihak adalah QS. Al-Baqarah ayat 232 dengan penafsiran yang berbeda-beda. Menurut para ulama, ayat tersebut ditujukan untuk wali perempuan. Oleh karena itu, ayat tersebut menunjukkah bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Sementara

[21] Dias Putri Cahyani, Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung), (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 28.

[22] Ida Mufidah, *Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. AlBaqarah:232*, Jurnal Studi Islam, Vol. 2 No. 2 (Juli, 2021), 180.

menurut madzhab Hanafi ayat tersebut ditujukan pada suami yang menghalangi mantan istrinya untuk menikah dengan orang lain. Karena itu menurut madzhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri dan wali tidak menjadi syarat sah nikah. Meskipun ini merupakan persoalan *khilafiyyah* yang tidak bisa kita pastikan mana yang benar dan mana yang salah, namun nikah tanpa wali berpotensi akan menimbulkan dampak negatif yang besar, seperti mudahnya laki-laki dan perempuan menikah hanya karena berdasarkan suka sama suka.[23]

Selanjutnya pentingnya wali dalam suatu perkawinan menurut Hukum Islam didasarkan pada Hadits sebagai berikut:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي[24]

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali"

2. Kedudukan Wali Nikah

Menurut Hukum Islam peran wali dalam sebuah perkawinan sangat penting, karena perkawinan dilakukan harus dengan izin wali nikah, pernikahan tanpa seizin wali adalah tidak sah.[25]

Para Imam Madzhab berpendapat mengenai kedudukan wali di dalam sebuah pernikahan, yaitu diantaranya Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengatakan bahwa wali adalah syarat sah

---

[23] Ida Mufidah, "*Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. AlBaqarah:232"*, Jurnal Studi Islam, Vol. 2 No. 2 (Juli, 2021), 180.

[24] Imam Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah Al-Turmudzhi, Sunan Al-Turmudzhi Wa Huwa Al Jami' Al Kabir, Jilid 2 (Kairo: Dar At-Ta'shil, 2016), 302.

[25] Ambo Aha Jumain, Zukarnain Suleman, "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang", Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2021), hlm. 95.

pernikahan. Pernikahan tanpa adanya wali tidak sah, karena sah atau tidaknya pernikahan itu tergantung pada izin wali. Dasar hukum yang digunakan oleh para Imam Madzhab sehingga sepakat bahwa wali harus dijadikan syarat nikah yaitu hadist Nabi Muhammad SAW, bersabda:

عن أبي بردة أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليهم وسلم لانكاح الله بو لي (رواه أحمد والاربعة وصححه ابن المديني والترمذي ابن حبان)

> "Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah" (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits Ibnu Madiniyyi, dan at-Tirmidzi Ibnu Hibban).

Berbeda pendapat dengan Imam Hanafi mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, bahwa bagi orang baligh, berakal, dewasa, dan janda tidak ada wali. Maksud disini adalah Imam Hanafi membolehkan pernikahan tanpa adanya wali (menikahkan dirinya sendiri).

Riwayat Abu Dawud an- Nasa'i

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَيْسَ لِوَلِيِّ مَعَ الثيب أَمْرٌ وَالْيَتِمَةُ تُسْتَأْمَرُ (رَوَاهُ أَبُوْدَا وَ النِسَاءِ وَصَحَّحَهُ ابن حبان)

> "Wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan yatimah dimintai pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya". (H.R. Abu Dawud dan Nasai dan telah menshohihkan hadits Ibnu Hibban).[26]

Wali dalam pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengikuti pendapat Jumhur Ulama', khususnya Ulama

[26] Ilgi Ghoswanul Muzakka, Imanuddin Abil Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No. 1, (2023), hlm. 46.

Syafi'iyah yang dibahas dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23, KHI memberikan penjelasan lengkap tentang wali dalam pernikahan.[27]

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai anita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari:

a. Wali nasab;

b. Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

[27] Rinwanto, Rinwanto, Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'I, Hanbali), Al Maqashidi, 3.1 (2020).

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok, sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berkah menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabaila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[28]

Wali dalam perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak menyebutkan wali sebagai syarat perkawinan, Dengan kata lain wali bukanlah orang yang melangsungkan pernikahan, tetapi mempelai perempuan. Undang-undang perkawinan hanya menyebutkan orang tua calon mempelai, yang harus dimintai izinnya saat melangsungkan pernikahan, bahkan jika calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Pasal 6 ayat 2:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 6 ayat 3:

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai zin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyetakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat 4:

[28] Departemen Agama RI, Kompikasi Hukum Islam di Indonesia, (Cetakan Pertama: Jakarta), hlm. 22-24.

Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, makai zin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat 5:

Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dala ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Pasal 6 ayat 6:

Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[29]

3. Syarat Wali Nikah

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau

[29] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

saksi, tetapi ialah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Berikut adalah syarat wali nikah:

a. Beragama Islam

Wali bagi wanita muslimah tidak boleh dari orang kafir. Karena perbedaan agama, kafir bukanlah orang yang dapat menolong wanita (dalam pernikahan). Maka mereka tidak dapat menjadi wali. Tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikian yang dijelaskan secara rinci oleh para ulama. Menurut Mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak boleh menikahkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat, orang kafir laki-laki dapat menikahkan orang kafir perempuan.[30]

b. Baligh

Orang yang menjadi wali tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fiqhul 'Usrah al Muslimah, ia mengutip pendapat dari Imam Ahmad, ada riwayat lain: apabila seorang anak telah menginjak usia sepuluh tahun, maka ia boleh menikahkan dan menikah serta menceraikan. Pendapat Imam Ahmad ini yang

[30] Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, (Pascasarjana IAIN Metro Lampung: 2020), hlm.35.

menjadi dasar orang bisa menjadi wali adalah *mumayyiz*, yaitu bahwa anak tersebut dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli, berwasiat dan menceraikan.[31]

c. Berakal

Perwalian ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi obyek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Ketetapan tersebut apabila orang gila tersebut terus menerus. Kalau kegilaan tersebut terputus-putus (kadang gila kadang waras), ada perbedaan pendapat. Sebagian pendapat mengatakan orang tersebut boleh menikahkan di saat sembuh dari gila, dan pendapat yang sahih tidak boleh menjadi wali sama seperti yang gila terus menerus.

d. Merdeka

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas

[31] Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, (Pascasarjana IAIN Metro Lampung: 2020).

izinnya, dengan alasan wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.[32]

e. Laki-laki

Laki-laki merupakan syarat perwalian, jadi perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali nikah.

f. Adil

Mengenai kedudukannya sebagai syarat terdapat dua pendapat, yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali harus adil.[33]

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa syarat menjadi wali nikah hanya empat persyaratan, yaitu "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh".[34]

Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 2 bahwa syarat bagi wali nasab dalam hal urutan Wali nasab yaitu sebagai berikut:

a. bapak kandung;
b. kakek (bapak dari bapak);
c. bapak dari kakek (buyut);
d. saudara laki-laki sebapak seibu;
e. saudara laki-laki sebapak;

[32] *Ibid*, 36.
[33] *Ibid*, 37.
[34] Departemen Agama RI, Kompikasi Hukum Islam di Indonesia, (Cetakan Pertama: Jakarta), Ps. 20.

f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu;

g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;

h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);

i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);

j. anak paman sebapak seibu;

k. anak paman sebapak;

l. cucu paman sebapak seibu;

m. cucu paman sebapak;

n. paman bapak sebapak seibu;

o. paman bapak sebapak;

p. anak paman bapak sebapak seibu;

q. anak paman bapak sebapak.[35]

4. Macam-macam Wali Nikah

Terdapat macam-macam wali dalam perkawinan, adapun macam-macam wali tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* adalah wali yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita seperti, ayah lebih dekat hubungannya

[35] Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Ps 12.

daripada kakek. Wali *ab'ad* adalah wali yang lebih jauh kekerabatannya dengan calon mempelai wanita seperti, saudara laki-laki sekandung lebih jauh hubungannya daripada ayah.[36]

Wali *aqrab* boleh berpindah pada wali *ab'ad* apabila wali aqrabnya:

a. wali aqrabnya tidak beragama Islam;
b. wali aqrabnya fasiq (suka berbuat dosa/maksiat);
c. wali aqrabnya belum baligh;
d. wali aqrabnya tidak berakal (gangguan jiwa);
e. Rusak pikiran (linglung/pikun);
f. wali aqrabnya bisu/tuli.[37]

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Dalam hukum Islam wali hakim merupakan solusi bagi seseorang yang ingin menikah tetapi terkendala karena wali nasabnya tidak dapat menikahkan.

Rasulullah SAW. bersabda:

لانكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له[38]

> "Tidak ada nikah kecuali harus adanya wali Maka penguasa (hakim) yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya." (HR.Ahmad)

[36] Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: 2019), hlm. 63.
[37] Peraturan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji 1999-2000.
[38] Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: 2019), hlm. 64.

Seseorang yang berhak menjadi wali hakim adalah; Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.[39]

Dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji 1999-2000, wali nasab boleh berpindah pada wali hakim apabila:

a. Sudah tidak ada garis wali nasab
b. Walinya hilang
c. Walinya sendiri mau menikahi perempuan itu (tidak ada yang sederajat)
d. Walinya sedang sakit pitam/ayan
e. Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara)
f. Walinya sedang melakukan *ihram*
g. Walinya bersembunyi
h. Walinya *udzur*
i. Walinya *adhol*/mogok[40]

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara tahkim adalah sebagai

[39] *Ibid.*
[40] Peraturan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji 1999-2000.

berikut: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, "Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si … (calon istri) dengan mahar … dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "saya terima tahkim ini."

Wali tahkim dapat ditunjuk dalam situasi berikut:

a. Ketika wali nasab tidak tersedia

b. Ketika tidak terdapat wali hakim atau penghulu.[41]

d. Wali Maula

Wali maula merujuk pada wali yang memiliki hak untuk menikahkan budaknya, yang dalam konteks ini adalah majikannya sendiri. Seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, asalkan perempuan tersebut bersedia untuk menerima pernikahan tersebut. Perempuan yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaan majikannya.[42]

e. Wali *adhal*

Wali *adhal* adalah keadaan di mana wali nasab, seperti seorang ayah, menolak untuk menikahkan putrinya. Istilah ini merujuk pada wali yang enggan atau tidak mau melaksanakan

[41] Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: 2019), hlm.64.

[42] *Ibid*, 65.

pernikahan. Jika situasi ini berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi anak perempuan tersebut akibat tidak dinikahkan, maka hakim dapat berperan sebagai wali untuk melaksanakan pernikahan. Apabila wali *adhal* tetap menolak untuk menikahkan anaknya tanpa alasan yang sah, maka dengan izin Allah, hakim diperbolehkan untuk mengambil tindakan dan menikahkan perempuan yang terdzalimi tersebut.

Perwalian wali *adhal* tidak dapat dialihkan kepada wali *ab'ad* karena wali *adhal* melibatkan tindakan yang tidak adil, dan masalah ketidakadilan tersebut harus diselesaikan oleh hakim. Hal ini berbeda dengan situasi ketika wali menolak menikahkan anaknya karena alasan yang sah, seperti pengantin pria tidak memiliki status yang sama (sekufu) atau alasan lain yang dapat dibenarkan. Dalam kasus seperti itu, penolakan tersebut tidak merupakan wali *adhal*.[43]

f. Wali Mujbir

Wali mujbir merupakan wali yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan yang diwakilkan kepadanya tanpa perlu meminta persetujuan dari mereka terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku bagi individu yang diwakilkan, tanpa mempertimbangkan apakah pihak yang berada di bawah perwaliannya setuju atau tidak.

[43] Dias Putri Cahyani, Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung), (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Agama mengakui keberadaan wali mujbir dengan mempertimbangkan kepentingan individu yang diwakilkan. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kemampuan orang tersebut, sehingga ia tidak mampu memikirkan kebaikan, bahkan untuk dirinya sendiri. Selain itu, ia juga tidak dapat menggunakan akalnya untuk memahami manfaat dari akad yang sedang dihadapinya.

Ijbar (mujbir) merujuk pada hak seorang ayah untuk menikahkan putri mereka tanpa memerlukan persetujuan dari putri tersebut, dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan tersebut, menjadi walinya (calon pengantin wanita);
b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi; dan
c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hak ijbar akan hilang. Sebenarnya, ijbar tidak seharusnya dipahami sebagai paksaan, melainkan lebih tepat jika diartikan sebagai suatu bentuk pengarahan.

Wali yang tidak mujbir meliputi:

a. Wali yang bukan berasal dari ayah, kakek, dan seterusnya ke atas;
b. Perwaliannya terhadap perempuan yang telah baligh, dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan;
c. Jika calon pengantin wanitanya adalah seorang janda, izin harus diperoleh secara jelas, baik lisan maupun tertulis;
d. Jika calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.[44]

B. Taukil Wali Nikah

1. Pengertian Taukil Wali Nikah

Kata *taukil* berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukilan* yang berarti pelimpahan atau penyerahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah cara, perbuatan melimpahkan atau memindahkan hak wewenang. Sedangkan kata *al-wakalah* atau *alwikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz, alkifayah, ad-daman dan at-tafwid* yang berarti penyerahan, dan pemberian mandat. Dari segi makna secara etimologi yaitu baik taukil maupun wakalah tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakkala*.[45]

[44] Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,* (Depok: 2019), hlm. 65.
[45] Muhammad Sirojudin Sidiq, *Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam,* Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2023, hlm.85.

Adapun pengertian taukil atau *wakalah* menurut istilah syara', dalam perspektif berbagai mazhab sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan).
b. Ulama Malikiyah mengatakan, al-wakalah adalah seseorang yang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.
c. Ulama Hanabilah mengatakan, al-wakalah adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.
d. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah al-wakalah adalah sesorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.[46]

Dari definisi ulama tersebut, dapat dipahami bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan atau pelimpahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup.

[46] *Ibid.*

Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya itu merupakan taukil wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai orang yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (muwakkil) untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir juga tugas wakil tersebut.

Pada dasarnya taukil wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Maka dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai "suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".[47]

[47] Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 457.

Dasar disyari'atkan wakalah diatur dalam:

a. Al-Qur'an

b. Al-Kahfi ayat 19

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu".

c. Surat an-Nisa' ayat.

Artinya: "Maka kirimlah seorwwang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan".

d. Surat Yusuf ayat 55

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)".

e. Surat Yusuf ayat 93

Artinya: "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini".

f. As-Sunnah

"Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Aba Rofi' dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah".[48]

2. Rukun dan Syarat Taukil

Terdapat sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan taukil atau perwakilan. Rukun dan syarat tersebut adalah sebagai berikut:

[48] Muhammad Sirojudin Sidiq, *Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 4 No.01 Januari-Juni 2023, hlm. 87.

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa)

Syarat bagi muwakkil, yaitu individu yang memberikan kuasa, adalah harus memiliki kapasitas untuk bertindak atas hal yang diwakilkan dan benar-benar merupakan pemilik sah dari tindakan yang akan diwakilkan tersebut. Individu yang mengalami gangguan mental atau anak-anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dapat mempertahankan hak kepemilikannya dan tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.[49]

b. Wakil (orang yang menerima kuasa)

Persyaratan bagi wakil atau penerima kuasa adalah seseorang yang berakal. Anak kecil yang belum mampu berkomunikasi dengan baik tidak bisa diberi kuasa. Namun, menurut mazhab Hanafi, anak yang telah mencapai usia baligh dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk diperbolehkan menjadi wakil. Beberapa ulama Hanafi bahkan membolehkan anak yang belum baligh untuk menjadi wakil, dengan alasan merujuk pada kisah Amar bin Ummu Salamah yang menikahkan ibunya dengan Rasulullah SAW saat Amar masih seorang anak kecil yang belum baligh.[50]

[49] *Ibid*, hlm. 89.

[50] Dias Putri Cahyani, Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bndar Lampung), hlm. 58.

c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat untuk mewakili sesuatu adalah melakukan tindakan yang positif, bukan negatif. Selain itu, individu yang akan menjadi wakil harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang diwakilkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis akad, seperti jual beli, sewa, pinjam, gadai, perkawinan, perceraian, dan pengaturan harta. Aturan ini berlaku untuk kedua gender, baik pria maupun wanita.

d. *Sighat* (lafal untuk mewakilkan)

Syarat dari sighat adalah bahwa pernyataan tersebut harus disampaikan secara jelas oleh pihak yang memberikan kuasa sebagai indikasi persetujuan dari muwakkil, serta harus ada lafaz penerimaan dari wakil sebagai tanda kesediaannya untuk mewakili perkara tersebut.[51]

3. *Sighat* Wakil

Sighat (lafadz mewakilkan) disyaratkan bahwa sighat merupakan ucapan dari muwakkil yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh: “Aku wakilkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada sifulan”. Tidak disyaratkan qabul bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.

[51] *Ibid*, hlm. 59.

a. Sighat Wali Kepada Wakil

Berdasarkan pedoman akad nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sighat akad ketika berwakil adalah sebagai berikut: "Bapak penghulu (istilah yang lazim dipakai setempat), saya mewakilkan kepada bapak untuk mewalikan dan menikahkan … anak perempuan saya/saudara perempuan saya dengan ... dengan mas kawin berupa .... Penghulu (istilah yang dipakai setempat), "saya terima untuk mewalikan dan menikahkan ... dengan ...[52]

b. Sighat Wakil ketika menikahkan

Sighat wakil ketika menikahkan adalah sebagai berikut: "Saudara ... saya nikahkan ... binti ... yang walinya mewakilkan kepada saya dengan saudara dengan mas kawin berupa ...[53]

Sighat inilah yang digunakan oleh wakil wali ketika menikahkan berdasarkan buku Pedoman Akad Nikah yang di keluarkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama.

4. Faktor Penyebab adanya *Taukil* wali

Adapun faktor-faktor yang menjadi adanya *Taukil* yaitu sebagai berikut:

a. Seseorang tidak dapat menyelesaikan urusannya secara bersamaan karena kesibukan;

[52] Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, (Pascasarjana IAIN Metro Lampung: 2020), hlm. 53.
[53] *Ibid.*

b. Urusannya terletak di lokasi yang jauh dan sulit dijangkau.
c. Individu tersebut tidak memahami prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani urusan yang diwakilkan.
d. Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada *udzur syar'i*, misalnya sakit.[54]

Wali nikah yang tidak dapat hadir saat pelaksanaan akad nikah, diperbolehkan untuk menunjuk orang lain yang memenuhi syarat sebagai wakilnya, sama seperti dalam pelaksanaan akad nikah itu sendiri.

Apabila wali nikah tidak dapat hadir dalam majelis akad karena salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, maka ia tidak boleh mengabaikan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai alternatif, wali tersebut harus tetap menjalankan perannya dengan cara memberikan kuasa kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam pelaksanaan akad nikah.

5. Taukil Wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 dalam ayat (4)-(6) yang berbunyi:

(4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA Kecamatan/ penghulu/ PPN LN atau orang lain yang memenuhi syarat.

[54] Muhammad Sirojudin Sidiq, *Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2023, hlm. 90.

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.[55]

Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat 4 diatas maka taukil wali memang di perbolehkan dikarenakan wali nasab nya tidak bisa hadir dalam pernikahan, maka wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/ penghulu/ PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Kemudian wali nasab membuat surat taukil wali yang disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Penghulu sesuai dengan domisili/keberadaan wali. Format taukil wali yang dimaksud dalam ayat 5 ditentukan melalui Keputusan Direktur Jenderal. Setelah surat *taukil* wali disusun, surat tersebut harus dikirim langsung ke KUA di mana akad nikah dilaksanakan.

[55] Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Ps. 12.

Tabel 1.1
Prosedur pembuatan *ikrar taukil* wali nikah

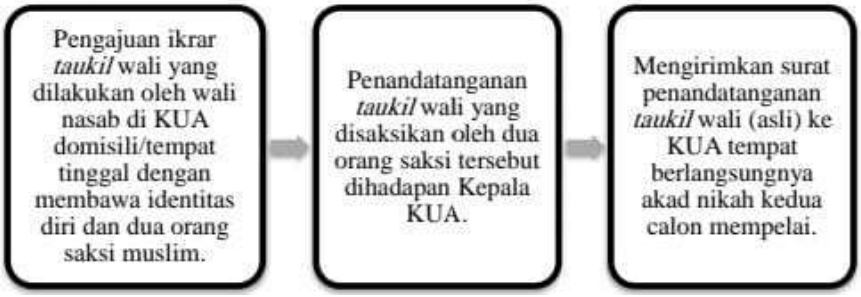

Tabel di atas menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh wali nasab dalam memberikan kuasa perwaliannya kepada penghulu atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Proses dan ketentuan mengenai taukil wali yang diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah membawa identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta dua orang saksi ke KUA di lokasi wali, setelah itu wali dapat mengajukan permohonan untuk pembuatan *iqrar taukil* di KUA tersebut.[56]

C. Teori *Ad-dharuratu tubihul mahdhurat*

Menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah mendefinisikan makna darurat sebagai uzur yang menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara yang terlarang. Pendapatnya Al- Zuhaili mengartikan darurat dengan pengertian suatu kondisi bahaya yg sangat

[56] Dody Syahrul Irawan, *"Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*", Jurnal of Family Studies, Vol 7 No. 1, (2023), hlm. 132.

berat pada diri manusia, sehingga dikhawatirkan berdampak pada bahaya (*darar*) yg mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal, harta. Pada kondisi tersebut ia tidak mampu mengelak untuk tidak mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, guna menghindari bahaya yang diperkirakan dapat menimpa dirinya.[57]

Sedangkan *mahzhurat* adalah hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. *Mahzhurat* mencakup segala hal terlarang yang berasal dari seseorang, baik berupa ucapan yang diharamkan semisal gibah, adu domba, dan sejenisnya, atau berupa amalan hati seperti dengki, hasad, dan semisalnya, atau juga berupa perbuatan lahir semacam mencuri, berzina, minum khamr, dan sebagainya.

Makna kalimat dari kaidah *Ad-dharuratu tubihul mahdhurat* sebagai berikut:

a) Menurut Dr. Al-burnur, kaidah tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh syara' akan dibolehkan bila ada keperluan yang bersangatan, yaitu dharurah.
b) Menurut Dr. Abdurrahman Abdullathif, makna kaidah tersebut adalah sesuatu yang diharamkan akan menjadi boleh bagi mukallaf jika terjadi *dharurah* yang menghendaki hal itu, di mana *dharurah* tersebut tidak dapat dihindari kecuali dengan mengerjakan hal haram. Seperti dalam keadaan sangat lapar dan dikhawatirkan meninggal dunia seseorang dibolehkan memakan bangkai atau sejenisnya. Dalam pengertian ini

[57] Al-Zuhaili, *Nazariyat al-Darurat*, terj. Said Agil, hlm. 72.

juga, sebagian hal yang wajib akan gugur atau diringankan dengan sebab adanya dharurah

c) Dr. Ismail 'ulwan berkata, makna kaidah terebut sudah jelas. kaidah tersebut bermaksud bahwa, *dharurah*, yaitu keperluan yang sangat, apabila terjadi pada mukallaf, maka ia akan membolehkan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah yang sesuai dengan *dharurah* yang sedang dialaminya.

Masyaqqah adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan *dharurah* adalah kesulitan ynag sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya masyaqqah akan nmendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya *dharurah* akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas, dengan keringanan *masyaqqah* dan penghapusan mudharat akan mendatagkan kemashlahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan. Syariat islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.[58]

[58] Murdani, "*Kondisi Darurat Membolehkan Hal-hal yang Diharamkan*", Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol.8 No.1 (2021), hlm. 114.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yang berarti bahwa data dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian. Dalam konteks ini, penelitian lapangan merujuk pada metode pengumpulan data yang dilakukan di lingkungan di mana fenomena yang diteliti terjadi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan, karena data yang diperoleh berasal dari situasi nyata dan interaksi langsung dengan subjek penelitian.[59]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang, yang terletak di Jalan Sumbang, Ganyongan, Sumbang, Kabupaten Banyumas. KUA Kecamatan Sumbang merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengelola urusan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan administrasi keagamaan lainnya. Lokasi KUA ini strategis, berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga memudahkan akses bagi warga yang membutuhkan layanan keagamaan.

[59] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

C. Sumber Data

Data mengacu pada sekumpulan fakta atau informasi yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti individu atau orang, contohnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui metode wawancara dengan informan kunci yaitu Kepala KUA, Penghulu, atau staf KUA.

b. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, kitab fiqih, atau hasil-hasil penelitian yang penting.[60]

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yang merupakan suatu metode penulisan yang disusun untuk menggambarkan informasi mengenai subjek dan objek secara sistematis. Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu kondisi, peristiwa, atau objek, baik itu individu maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan melalui angka maupun kata-kata.

Penulisan ini dilakukan untuk memahami situasi di lapangan terkait dengan peraturan menteri agama yang mengangkat kondisi nyata mengenai *taukil* wali nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.[61] Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

   Objek penelitian merujuk pada hal yang menjadi fokus atau yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, objek penelitian yang dimaksud adalah penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, di antaranya:

1. Observasi

   Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan terhadap kondisi atau

[61] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34.

perilaku objek yang diteliti. Teknik ini mengharuskan penulis untuk mengamati objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung. Instrumen yang digunakan bisa berupa lembar observasi, panduan pengamatan, dan alat lainnya. Adapun observasi yang dilakukan yaitu observasi langsung di lokasi serta peneliti juga mencatat segala hal pembahasan yang berkaitan dengan penelitiannya sehingga sumber data berdasarkan pada fakta mengenai Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang *tauki*l wali Nikah di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang bersifat satu arah, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Posisi kedua pihak ini tetap berbeda selama tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang memungkinkan pertukaran posisi dan peran antara kedua pihak. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka, atau juga dapat dilakukan secara tidak langsung, seperti dengan memberikan daftar pertanyaan yang dijawab pada waktu lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak tertulis, yang hanya berbentuk percakapan santai. Wawancara tidak tertulis bukan berarti penulis tidak mempersiapkan pertanyaan, namun penulis tidak terikat pada aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman

wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan. Wawancara dilakukan secara langsung antara penulis dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Sumbang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi bertujuan untuk menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung sehingga dapat memperjelas dari mana informasi itu didapatkan. Di sini penulis akan mengabadikan dalam bentuk foto data yang relevan dengan penelitian.[62]

G. Metode Analisis Data

Proses analisis data adalah proses memilih dari berbagai sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan metode Milles dan Hubeman. Metode analisis lapangan model Milles dan Huberman adalah metode analisis data yang melibatkan reduksi data, penyajian data, kesimpulan, atau verifikasi. Metode analisis ini digambarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data:

Merangkum, memprioritaskan yang penting, mencari pola dan tema, dan memilih hal-hal utama adalah cara untuk mengurangi data.

[62] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 143.

2. Penyajian Data:

   Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui berbagai cara, seperti diagram, hubungan antar kategori, deskripsi singkat, atau format lainnya.

3. Kesimpulan:

   Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang mendukung. Namun, kesimpulan tersebut dapat dipercaya jika ada bukti saat penelitian kembali ke lapangan.[63]

[63] Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

1. Gambaran umum KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang sering disebut sebagai Direktur Jenderal, merupakan suatu unit kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam di Kementerian Agama. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan, KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.[64]

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan, dan Pelaporan nikah dan rujuk;

[64] Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan;

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah;

d. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;

e. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

f. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.[65]

Selain melaksanakan fungsi diatas, KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah Haji

Reguler.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 pasal 4 , KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala seksi atau penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Visi Misi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

[65] Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Ps. 3.

Adapun Visi dari KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Bnyumas yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Islami, Berakhlakul Karimah dan tercapainya Layanan Prima Berbasis pada Peraturan Perundang-undangan, Nilai Ketaqwaan dan Akhlak Mulia.

Perlu adanya misi agar tercapai suatu visi tersebut, berikut beberapa misi dari KUA Kecamat Sumbang Kabupaten Banyumas;

1. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Nikah dan Rujuk.
2. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dan Wakaf.
3. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Kemasjidan dan Kerukunan Umat Beragama.
4. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Keluarga Sakinah dan Ibadah Sosial (IBSOS).
5. Memberikan Informasi Tentang Haji serta Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Manasik Haji.
6. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Pontren, Madin, TK-TP Al Qur'an dan Ke MTQ-an.
7. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektoral dan Kemitraan Umat.
8. Meningkatkan Layanan bidang organisasi ketatalaksanaan.
9. Pelayanan Produk Halal.

Letak geografis KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yaitu terletak di Jl. Sumbang, Ganyongan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Banyumas, Jawa Tengah. KUA Kecamatan

Sumbang berada di depan SMP Negeri 1 Sumbang dan berdampingan dengan Masjid Jami AL-ISLAH.

2. Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil* Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 dalam ayat (5)-(6) yang berbunyi:

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.[66]

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 5 menyebutkan bahwa seseorang wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan calon mempelai perempuan, maka diharuskan untuk membuat surat *taukil* wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan wilayah/domisili tempat tinggal wali tersebut. Hal ini disebabkan karena jaraknya jauh ataupun kondisi wali nasab pada saat itu tidak bisa untuk menghadirkan pernikahan seseorang calon mempelai perempuan. Oleh karenanya diharuskan untuk memindahkan hak perwaliannya kepada Kepala KUA dengan persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Sebagaimana yang

[66] Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Nikah.

tertuang didalamnya disebutkan bahwa dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri) sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam pelaksanaan *taukil* wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang, Kepala KUA menyikapi kasus wali nikah yang berhalangan hadir dengan membuat surat *taukil* wali sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019.[67]

Terdapat peristiwa pernikahan yang telah tercatat di KUA Kecamatan Sumbang yang surat *iqrar taukil* wali nya belum ada di KUA tempat akad dilakukan, namun dalam peristiwa ini akad nikah tetap dilaksanakan. Pernikahan atas nama Catur Riyanto dengan Kakam Salamah, dengan walinya Dede Suhendar sebagai wali *aqrab* karena sebab hubungan sebagai adik kandung perempuan yang akan menikah yaitu saudari Kakam Salamah. Saudara Catur Riyanto dan saudari Kakam Salamah merupakan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada tanggal 7 Maret 2024. Saudara Catur Riyanto dan saudari Kakam Salamah juga merupakan warga pendatang di Kecamatan Sumbang, yang bertempat tinggal di Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Saudara

[67] Muwaffiyul Ahdi S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang, Wawancara Tanggal 12 Juni 2024.

Catur Riyanto berasal dari Wonosobo dan saudari Kakam Salamah berasal dari Tasikmalaya.

Saudara Dede Suhendar merupakan adik kandung dari saudari Kakam Salamah yang dalam hal ini sebagai wali *aqrab*. Pada tanggal 4 Maret 2024 saudara Dede Suhendar bertaukil di KUA Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dihadapan saksi-saksi bahwa Dede Suhendar tidak bisa hadir untuk mewalikan pernikahannya saudari Kakam Salamah, maka Dede Suhendar berwakil kepada Kepala KUA Kecamatan Sumbang atau penghulu untuk menikahkan saudari Kakam Salamah dengan saudara Catur Riyanto. Pada saat Dede Suhendar bertaukil yaitu dihadiri oleh dua orang saksi, saksi pertama yaitu saudara Asowarso dan saksi kedua yaitu Ahadiat. Kemudian pada saat akad nikah akan dilangsungkan yaitu pada tanggal 7 Maret 2024, surat taukil wali dari saudara Dede Suhendar yang sudah bertaukil di KUA Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 4 Maret 2024 belum sampai atau belum diterima di KUA Kecamatan Sumbang tempat akad dilakukan. Surat *taukil* wali dari Dede Salamah yang dibuat di KUA Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya masih dalam pengiriman dan belum sampai ke KUA Kecamatan Sumbang, karena pada saat itu merupakan hari akad nikahnya, maka penghulu yang menikahkan Catur Riyanto dengan saudari Kakam Salamah meminta untuk file surat *iqrar taukil* wali agar dikirimkan terlebih dahulu karena surat tersebut masih dalam pengiriman. Pernikahaan

tersebut dilaksanakan dengan menggunakan soft file surat *iqrar taukil* wali nikah yang dikirim ke KUA Kecamatan Sumbang tempat akad nikah dilakukan.[68]

Kepala KUA dapat mengambil langkah untuk mengedepankan pelayanan masyarakat, dengen ketentuan surat *iqrar taukil* wali tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan darurat maka diperbolehkan sesuai teori *ad-dharuratu tubihul mahdhurat.*

B. Pelaksanaaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil* Wali Nikah di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam

Kekuasaan wakil didapatkan dari orang yang memberikan perwakilan kepadanya. Disebabkan oleh perwakilan ini, tindakannya berlaku terhadap orang yang dia wakili, seperti yang dilakukan wali terhadap orang yang dia walikan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwakilan dalam akad perkawinan dianggap sah jika baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan yang sempurna, yaitu telah mencapai akil baligh dan dalam keadaan merdeka. Mengingat bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, maka ia juga berhak untuk mewakili orang lain dalam proses akad perkawinan. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu: *"Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara*

[68] Bapak Slamet Rijanto S.HI, "Penghulu KUA Kecamatan Sumbang", Wawancara 12 Juni 2024.

langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan".

Perwakilan dapat dilakukan melalui ungkapan atau tulisan. Para fuqaha setuju bahwa perwakilan tidak memerlukan saksi. Namun, untuk alasan kewaspadaan, karena khawatir terjadi pengingkaran dalam persengketaan, alangkah baiknya jika wakil mendatangkan saksi untuk perwakilan.[69]

Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita tidak dapat mewakilkan orang lain untuk menikahinya atas namanya, selain walinya. Dia tidak dapat mewakili dirinya sendiri dalam hal ini karena dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad nikah atas namanya sendiri. Walau bagaimanapun, wali *mujbir* si perempuan dapat mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Menurut mazhab Hanafi, kewenangan seorang wakil terbatas berdasarkan jenis perwakilannya, apakah bersifat mutlak atau terikat. Karena wakil memperoleh kekuasaannya dari orang yang diwakilinya, maka ia hanya memiliki kewenangan yang diberikan kepadanya. Tindakannya hanya sah dalam hal-hal yang telah diberi kewenangan untuk dilakukannya. Dalam kasus lain, tindakannya berada di luar lingkup kewenangannya. Pelaksanaan tindakan bergantung pada persetujuan orang yang diwakilinya, serta izin-izin yang akan datang, seperti yang telah dibahas dalam akad perwakilan sebelumnya.

---

[69] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*", hlm. 206.

1. Perwakilan yang bersifat terikat

Apabila seseorang memberikan kuasa kepada walinya untuk menikahkan dengan syarat-syarat tertentu, maka walinya terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh walinya. Wali tidak boleh melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh walinya, kecuali penyimpangan tersebut dilakukan untuk kepentingan walinya. Dalam hal ini, akad nikah tetap sah. Apabila walinya menaati syarat-syarat tersebut, maka akad nikah tetap sah. Akan tetapi, apabila walinya menyimpang dari syarat-syarat tersebut, menurut madzhab Hanafi dan Maliki, maka sahnya akad nikah tergantung pada persetujuan walinya, sekalipun telah terjadi hubungan badan dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan walinya.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dia diikat untuk menikahi wanita tertentu atau wanita dari keluarga si fulan, dan mereka meneruskan akad nikah, maka akad nikahnya sah. Sebaliknya, apabila mereka melanggar syarat-syarat tersebut dengan menikahkan orang yang diwakilinya dengan orang lain, maka mereka telah melakukan kemungkaran. Keabsahan akad nikah dalam hal ini tergantung pada persetujuan walinya. Apabila walinya memberikan persetujuan, maka akad nikahnya sah, jika tidak, maka perkawinan tersebut batal karena yang mewakili telah melampaui batas kewenangannya.

Akad *fudhuli* (campur tangan orang lain) menurut madzhab Hanafi dan Maliki bergantung pada persetujuan orang yang memiliki

masalah tersebut (orang yang diwakilkan). Jika orang yang diwakilkan telah diberi kuasa untuk menikahi orang yang diwakilinya dengan mahar tertentu, dan ia melanjutkan untuk menikahi orang tersebut dengan mahar tersebut, maka akad nikahnya sah bagi orang yang diwakilkan. Jika dia melakukan penyimpangan, maka akad ini bergantung kepada pembolehan orang yang dia wakili. Kecuali jika penyimpangan ini dia lakukan demi kebaikan orang yang dia wakili, maka sah dan terlaksana akadnya. Misalnya dia berkata, "Kawinkanlah aku dengan mahar seribu" dan dia kawinkan orang yang dia wakili dengan mahar yang tidak mencapai seribu. Maka akad terlaksana tanpa ada pembolehan dari orang yang dia wakili. Barangsiapa yang memerintahkan seorang laki-laki untuk mengawinkannya dengan seorang perempuan, dan dia kawinkan orang yang dia wakilkan dengan dua orang perempuan dalam satu akad, maka dia tidak mesti menerima salah satu dari keduanya karena tidak ada kewajiban untuk menjalankannya akibat adanya penyimpangan. Juga tidak ada keharusan untuk menjalankan salah satu diantara keduanya yang tidak berdasarkan spesifikasi akibat ketidaktahuannya. Serta tidak ada keharusan untuk menentukan salah satu dari keduanya, karena tidak ada prioritas maka ditentukan perceraian.

2. Perwakilan bersifat mutlak

Apabila orang yang diwakilinya tidak menyebutkan secara spesifik wanita tertentu, tidak menyebutkan sifat-sifat tertentu, atau

tidak menetapkan mahar tertentu, maka para ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat tentang hal tersebut. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil berhak menikahkan orang yang diwakilinya dengan wanita mana pun, tanpa memandang apakah wanita tersebut sederajat (sekufu) atau tidak, dan dengan mahar apa pun. Hal ini berdasarkan asas bahwa kewenangan yang diberikan kepada wakil bersifat tidak terbatas (mutlak), dan akad harus mengikuti ketentuan umum dari kewenangan yang tidak terbatas ini, kecuali jika tindakan wakil tersebut dapat dituduhkan. Dalam hal tersebut, maka masalah tersebut dikembalikan kepada makna umum dari kata-kata yang digunakan dan tidak adanya tuduhan apa pun.

Dengan demikian, wali berhak menikahkan orang yang diwakilinya dengan wanita yang maharnya setara dengan mahar biasa (mahar *mitsli*) atau lebih tinggi. Wali juga dapat menikahkan orang tersebut dengan wanita yang tuna netra, cacat, atau memiliki cacat. Jika orang yang diwakilinya adalah wanita, akad nikahnya sah selama mempelai pria memiliki kedudukan yang sama (sekufu) dengannya, terlepas apakah maharnya setara dengan mahar biasa (mahar *mitsli*) atau kurang. Apakah mempelai pria adalah orang normal atau cacat, pernikahannya sah selama sejalan dengan prinsip umum kewenangan yang tidak terbatas (mutlak). Oleh karena itu, Abu Hanifah menganggap perkataan dan tindakan wali sebagai hal yang mengikat dalam hal ini.

Abu Yusuf dan Muhammad, dan ulama lain dari berbagai madzhab berpendapat bahwa wali itu terikat dengan apa yang menjadi adat menurut istihsan (keutamaan hukum), karena adat dan tradisi itu terikat pada persamaan dan mahar yang lazim diberikan. Apa yang diakui adat dianggap sebagai sesuatu yang secara implisit diwajibkan. Jika wali menikahkan orang yang diwakilinya dengan seorang wanita yang sederajat dan pantas, dan perkawinan itu bebas dari segala cacat, dan mahar itu wajar dan tidak menipu, maka akad nikah itu sah bagi orang yang diwakilinya. Akan tetapi, jika wali menikahkan orang yang diwakilinya dengan seorang wanita yang tuna netra, cacat, sakit jiwa, atau dengan mahar yang mengandung tipu daya yang besar, maka menurut Abu Yusuf, Muhammad, dan mazhab Maliki, keabsahan akad nikah itu bergantung pada kerelaan orang yang diwakilinya. Hal itu disebabkan adanya penyimpangan dari apa yang dikenal dan diterima dalam akad nikah adat.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, akad nikah dalam kasus seperti itu tidak sah. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang lebih kuat (*rajih*) dan merupakan fatwa yang seharusnya dikeluarkan oleh mazhab Hanafi. Pendapat ini juga dianut dalam sistem peradilan Mesir. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Abu Yusuf dan Muhammad mengandalkan tradisi dan praktik adat dalam putusan mereka.

Wali mewakilkan orang laki-laki dari orang-orang yang telah baligh, merdeka, beragama Islam, dan tidak sedang melaksanakan

ibadah haji atau umrah, mereka juga tidak dianggap sebagai orang dalam gangguan jiwa.

Madzhab Maliki membolehkan suami untuk mewakilkan orang yang menghadapi kendala perwalian, seperti ihram ibadah haji, umrah, dan karena gangguan jiwa. Dengan demikian, dia dapat mewakilkan orang Nasrani, seorang budak, anak perempuan atau laki-laki yang sudah baligh untuk melaksanakan akad pernikahan perempuan yang dia walikan.[70]

Menurut madzhab Syafi'i, wali yang bukan mujbir tidak diperkenankan untuk mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan persetujuan dari perempuan tersebut. Apabila perempuan tersebut mengatakan, "Wakilkanlah", maka wali dapat memberikan kuasa. Namun, jika perempuan menolak, maka wali tidak diperbolehkan untuk mewakilkan. Selain itu, jika perempuan meminta, "Kawinkanlah aku", maka wali berhak untuk memberikan kuasa, karena dengan izin ini dia bertindak terhadap hak perwalian, jadi dia menyerupai orang yang diberi wasiat dan orang yang diberi tanggung jawab.

Mereka berdua memiliki hak untuk mewakili tanpa izin. Dalam pendapat yang sahih, wali yang selain *mujbir* mewakilkan orang lain untuk melakukan pernikahan sebelum dia meminta izin dari perempuan itu tidak sah karena dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan itu dengan pelaksanaan dirinya sendiri.

[70] *Ibid,* hlm. 207.

Menurut madzhab Hambali, persetujuan perempuan untuk memberikan perwakilan tidak diperlukan agar akad perwakilan dianggap sah, demikian pula kehadiran dua saksi. Baik orang yang diwakili adalah ayah atau individu lain, izin wali untuk pernikahan tidak memerlukan persetujuan dari perempuan atau hakim untuk kesaksian. Namun, hak perwakilan dimiliki oleh orang yang memberikan hak tersebut kepadanya. Dia tidak perlu minta izin kepada perempuan jika dia adalah wakil wali *mujbir*, namun jika dia adalah wakil wali selain *mujbir*, dia memerlukan izin dan persetujuan perempuan karena statusnya sebagai wakil.

Ungkapan wakil wali dalam akad perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Syafi'i, wakil wali berkata, "Aku kawinkan kamu dengan anak Perempuan si Fulan." Wali berkata kepada wakil suami, "Aku kawinkan anak Perempuanku si Fulan", dan wakil suami menjawab, "Aku terima nikahnya untuknya".[71]

Dalam perspektif hukum Islam, situasi yang menimbulkan kesulitan sering kali disebut sebagai darurat, yaitu suatu keadaan yang sangat mendesak. Dalam konteks ini, darurat atau keterpaksaan dapat mengizinkan terjadinya hal-hal yang tidak biasa dalam kerangka hukum maupun norma-norma masyarakat. Secara umum, para ulama menjelaskan bahwa isu darurat berkaitan dengan keselamatan jiwa individu, termasuk masalah hidup dan mati, baik yang disebabkan oleh

[71] *Ibid,.*

kekurangan pangan maupun ancaman senjata. Untuk menyelamatkan jiwa seseorang, diperbolehkan bagi individu untuk melakukan tindakan yang biasanya dilarang oleh agama. Berbeda dengan peristiwa akad nikah dalam hal ini yang memang bukan menyangkut masalah jiwa, tetapi masalah darurat dalam melaksanakan hajat, masuk dalam kategori menjaga nama baik dan harga diri, yang tidak serta merta diabaikan begitu saja, melainkan harus menjadi perhatian hukum.

Jika dilihat dari tujuan hukum Islam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, maka kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Sementara kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan tersier adalam kebutuhan untuk kebaikan hidup dan harga diri seseorang dalam pandangan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, maka tidak ada pilihan lain kecali harus melaksanakan hajatnya.

Faktor Teknologi Informasi (TI), dikaitkan dengan kondisi yang dilematis dalam kajian sosiologi hukum, maka dalam mengatasi masalah ini tidak menutup kemungkinan bahwa sarana teknologi informasi dapat dijadikan sebagai solusi agar pernikahan dapat dilakukan, sehingga para undangan yang datang tidak kecewa, dan

segala sesuatu persiapan pernikahan yang telah dipersiapkan tidak merugikan pihak yang berhajat.[72]

Dalam pendapatnya Roscou Pound, bahwa keberadaan hukum di tengah masyarakat ditentukan oleh waktu dan tempat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan hukum sahnya menggunakan telematic di Indonesia dalam hal hubungan sosial kemasyarakatan.[73] Dalam hal ini penerapan taukil wali di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan hukum Islam.

[72] Sadiani, "*Nikah Via Telepon (Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Kalimantan Tengah: 2008), hlm. 60.

[73] *Ibid*, hlm. 61.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sudah sesuai peraturan dan pedoman yang telah ada.
2. Dalam Hukum Islam, perwakilan wali disebut *taukil* atau *wakalah*, yaitu menyerahkan hak perwalian nikah kepada orang lain selama yang bersangkutan masih hidup. Setelah melihat definisi di atas, peneliti mencapai kesimpulan bahwa syariat Islam memungkinkan setiap orang untuk menggunakan wali sebagai perwakilan dalam pernikahan karena tidak semua orang dapat dan mampu menyelesaikan tugas mereka sendiri, dan mereka pasti akan membutuhkan bantuan orang lain sebagai wakil mereka. Praktik taukil wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Bayumas sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ingin menyampaikan beberapa saran mengenai taukil wali sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan membantu masyarakat, terutama umat Islam, dalam pelaksanaan akad nikah.
2. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kendala yang mungkin dialami oleh wali nikah yang tidak dapat hadir saat pelaksanaan akad nikah.
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang atas pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Taukil Wali yang telah dilakukan dengan baik. Penulis juga berharap agar KUA tetap menjaga konsistensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diemban.

DAFTAR PUSTAKA

Dzikrullah, Ahdi. (2017) "*Taukil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik*)", Program Studi Magister AlAhwal Al-Syakhshiyyah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Yatim, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*), (Pascasarjana IAIN Metro Lampung: 2020).

Al-Kahsyt, Muhammad Utsman. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2017.

Ambo Aha Jumain, Zukarnain Suleman, "*Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang*", Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2021).

Anjarwati, Anita. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)", Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020

Bapak Muwaffiyul Ahdi, S.HI. "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas". Wawancara pada tanggal 07 Maret 2024.

Departemen Agama RI, Kompikasi Hukum Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.

Cahyani, Dias Putri. "Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)", Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung 2021.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji 1999-2000.

Irawan, Dody Syahrul. "*Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*", Jurnal of Family Studies, Vol 7 No. 1, 2023.

Mufidah, Ida. *Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. AlBaqarah:232,* Jurnal Studi Islam, Vol. 2 No. 2 (Juli, 2021).

Muzakka, Ilgi Ghoswanul. Imanuddin Abil Fida, "*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No. 1, (2023).

Muhammad, Imam Abi Isa. Bin Isa Bin Saurah Al-Turmudzhi, Sunan Al-Turmudzhi Wa Huwa Al Jami' Al Kabir, Jilid 2 (Kairo: Dar At-Ta'shil, 2016).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: 2019).

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).

Lizam, Muhammad Aenul. *Implementasi Taukil Wali Nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus KUA se-Kabupaten Tegal*), Program Studi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021.

Sidiq, Muhammad Sirojudin. *Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2023.

Nasruddin. *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Rinwanto, Rinwanto, Yudi Arianto, "*Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab* (Maliki, Hanafi, Syafi'I, Hanbali), Al Maqashidi, 3.1 (2020).

Sadiani, "*Nikah Via Telepon (Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Kalimantan Tengah: 2008).

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982).

Subekti. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sugiarti, "*Analisis Penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) dan (6) Tentang Prosedur Taukil Wali (Studi Pada Kantor Urusan Agama Tanete Riattang*)", Program Studi Hukum Keluarga Islam: IAIN Bone 2021.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Az-Zuhaili, Wahbah. "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9".

Wawancara dengan Bapak Muwaffiyul Ahdi S.HI "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang" 12 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Slamet Rijanto S.HI, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang, Wawancara Tanggal 12 Juni 2024.

https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/ (diakses 03 Juni 2024).

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Murdani, "*Kondisi Darurat Membolehkan Hal-hal yang Diharamkan*", Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol.8 No.1 (2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Izin Riset Pendahuluan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1215/Un.19/D Syariah/PP.05.3/06/2024 12 Juni 2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth.
Kepala KUA Kec. Sumbang
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama	:	**Fainatul Fadila**
2. NIM	:	2017302172
3. Semester/ Program Studi	:	VIII/HKI
4. Tahun Akademik	:	2023/2024
5. Alamat	:	Jl. Taklang RT 01/08 Purwasari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap.
6. Judul Proposal Skripsi	:	IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TAUKIL WALI NIKAH DI KUA KECAMATAN SUMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi	:	Sampel data yang menikah menggunakan taukil wali dari tahun 2023.
2. Tempat/ Lokasi	:	KUA Kecamatan Sumbang
3. Waktu Observasi	:	Rabu, 12 Juni 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H

Lampiran II

Foto Wawancara dengan Kepala dan penghulu KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Bapak Muwaffiyul Ahdi S.HI, Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Sumbang, 12 Juni 2024.	Wawancara dengan Bapak Slamet Rijanto S.HI, Penghulu KUA Kecamatan Sumbang, 12 Juni 2024.

Lampiran III

Hasil Wawancara

Purwokerto, 5 Oktober 2024

Penulis,

Fainatul Fadila

NIM. 2017302172

Wawancara informan KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Informan 1 Bapak Muwaffiyul Ahdi S.HI, Kepala sekaligus penghulu KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana penerapan PMA No. 20 tahun 2019 tentang *taukil* wali nikah di KUA? Penerapan PMA No. 20 tahun 2019 tentang *taukil* wali nikah di KUA sudah sesuai dengan pedoman yang ada dalam PMA Nomor 20 tahun 2019.
2. Apakah banyak pernikahan yang walinya bertaukil? Di KUA Kecamatan Sumbang tidak terlalu banyak pernikahan yang menggunakan taukil wali, tetapi ada beberapa yang walinya bertaukil.
3. Wali bertaukil karena alasan apa? Kebanyakan wali bertaukil karena kendala jarak jauh sehingga tidak bisa hadir dan bertaukil wali.

Informan 2 Bapak Slamet Rijanto S.HI, Penghulu KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana penerapan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang taukil wali nikah di KUA? Di KUA penerapan *taukil* wali sudah menerapkan dan sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PMA No.20 tahun 2019.
2. Bagaimana praktik taukil wali nikah di KUA? Sesuai yang ada dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang *taukil* wali Pasal 4-6. Apabila wali nikah terkendala untuk hadir karena jarak jauh atau *udzur syar'i* maka wali bertaukil wali di KUA tempat wali berada, kemudian surat tersebut dikirimkan ke KUA tempat akad nikah dilakukan. Semua yang bertaukil harus menggunakan surat *iqrar taukil* wali nikah yang telah dikirim oleh si wali. Ada peristiwa pernikahan yang surat taukil wali belum diterima, akan tetapi tetap dinikahkan karena memang jadwal akad nikah pada tanggal tersebut.
3. Dalam peristiwa tersebut bagaimana akad nikah tetap dilakukan tanpa menggunakan surat *iqrar taukil* wali? Karena pada tanggal tersebut surat *iqrar taukil* wali belum diterima dan masih dalam pengiriman, maka menggunakan file pdf yang dikirimkan ke penghulu yang menikahkan. Dengan catatan surat *iqrar taukil* wali tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Lampiran IV

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan;

b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah.
7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota

masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.

9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

(1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.

(2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

(3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pendaftaran kehendak nikah;

b. pemeriksaan kehendak nikah;

c. pengumuman kehendak nikah;

d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan

e. penyerahan Buku Nikah.

BAB II

PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 3

(1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.

(2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.

(4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif

Pasal 4

(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
d. foto kopi kartu keluarga;
e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. persetujuan kedua calon pengantin;
g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;

j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional

Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;

l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama; dan

n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

(2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

b. persetujuan kedua calon pengantin;

c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan

f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenangan

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

(1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah

(3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

(4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

(5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.

(2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Bagian Keempat

Penolakan Kehendak Nikah

Pasal 7

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.

(2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

BAB III

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 8

(1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.

(2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.

(2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua

Rukun Nikah

Pasal 10

(1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.

(2) Rukun nikahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. calon suami;

b. calon istri;

c. wali;

d. dua orang saksi; dan

e. ijab qabul.

Paragraf 1

Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 11

(1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.

(2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.

(3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. laki-laki;

b. beragama Islam;

c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;

d. berakal; dan

e. adil.

Paragraf 2

Wali Nikah

Pasal 12

(1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.

(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. laki-laki;

b. beragama Islam;

c. baligh;

d. berakal; dan

e. adil.

(3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:

a. bapak kandung;

b. kakek (bapak dari bapak);

c. bapak dari kakek (buyut);

d. saudara laki-laki sebapak seibu;

e. saudara laki-laki sebapak;

f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu;

g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;

h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);

i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);

j. anak paman sebapak seibu;

k. anak paman sebapak;

l. cucu paman sebapak seibu;

m. cucu paman sebapak;

n. paman bapak sebapak seibu;

o. paman bapak sebapak;

p. anak paman bapak sebapak seibu;

q. anak paman bapak sebapak;

(4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: a. wali nasab tidak ada;

b. walinya *adhal*;

c. walinya tidak diketahui keberadaannya;

d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;

e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;

f. walinya dalam keadaan berihram; dan

g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

(4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Paragraf 3

Saksi Nikah

Pasal 14

(1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.

(2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laki-laki;

b. beragama Islam;

c. baligh;

d. berakal; dan

e. adil.

Paragraf 4

Ijab Qabul

Pasal 15

(1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.

(2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Bagian Ketiga

Tempat Akad

Pasal 16

(1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Repubik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.

(2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 17

(1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.

(2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pasal 18

(1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.

Bagian Keempat

Pencatatan Nikah

Pasal 20

(1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
(2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

BAB V

PENYERAHAN BUKU NIKAH

Pasal 21

(1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.

(2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

(3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.

(4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

(5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.

(6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.

(7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 22

(1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.

(2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.

(3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

(1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.

(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VII

PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA NIKAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.

(2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual.

Bagian Kedua

Pengesahan Nikah

Pasal 25

(1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.

(2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat *isbat* nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:

a. surat permohonan pencatatan *isbat*; dan

b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan *isbat* nikah pada KUA Kecamatan.

(3) Dalam hal *isbat* nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN.

BAB VIII

PERNIKAHAN CAMPURAN

Bagian Kesatu

Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Pasal 26

(1) Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

(1) Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing, meliputi:

a. izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan;

b. dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;

c. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan;

d. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

e. melampirkan foto kopi akta kelahiran;

f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;

g. melampirkan foto kopi paspor;

h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan

i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

(2) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia.

Bagian Kedua

Pencatatan Pernikahan Warga Negara Asing

Pasal 28

(1) Pernikahan antar warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan.

(2) Persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(3) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor.

BAB IX

PENCATATAN NIKAH DI LUAR NEGERI

Pasal 29

(1) Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(2) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.

Pasal 30

(1) Pernikahan antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.

(2) Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.

(3) PPN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 31

(1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.

(2) Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.

(3) Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 32

Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku pendaftaran nikah di luar negeri.

BAB X

PENCATATAN RUJUK

Pasal 33

(1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
(4) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

Pasal 34

(1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan istri.
(2) Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan Buku Nikah.

BAB XI

SARANA

Pasal 35

(1) Formulir nikah terdiri atas:

a. pengantar nikah dari kepala desa/lurah;
b. permohonan kehendak nikah;
c. permohonan pencatatan *isbat;*
d. persetujuan kedua calon pengantin;
e. surat izin orang tua;
f. penolakan kehendak nikah rujuk;
g. surat keterangan kematian;
h. pemeriksaan nikah;
i. pengumuman nikah;
j. rekomendasi nikah;
k. Akta Nikah;
l. Buku Nikah;
m. Kartu Nikah;
n. Duplikat Buku Nikah;
o. surat keterangan pendaftaran bukti pernikahan luar negeri;
p. Akta Rujuk;

q. Kutipan Akta Rujuk; dan

r. pemberitahuan rujuk.

(2) Formulir nikah yang meliputi Akta Nikah, Buku Nikah, Kartu Nikah, Duplikat Buku Nikah, dan pemeriksaan nikah, disediakan oleh Direktorat Jenderal.

(3) Surat pengantar nikah dan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dikeluarkan oleh kepala desa/lurah.

(4) Formulir nikah selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota.

(5) Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XII

TATA CARA PENULISAN

Pasal 36

(1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web.

(2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 37

(1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.

(2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;

b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;

c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan

d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Pasal 38

(1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.

(2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIII

PENERBITAN DUPLIKAT BUKU NIKAH

Pasal 39

(1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah.

(2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan: a. rusak; atau

b. hilang.

(3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak.

(4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian.

(5) Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang.

Pasal 40

Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat Buku Nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan.

BAB XIV

LEGALISASI

Pasal 41

(1) Legalisasi Buku Nikah dilakukan pada KUA

Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.

(2) Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain.

(3) Dalam hal KUA Kecamatan belum menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui verifikasi.

(4) Legalisasi Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh pejabat pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.

(5) Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh:

a. PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri tempat pencatatan pernikahan dilaksanakan; atau

b. Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti nikah luar negeri.

Pasal 42

(1) Dalam hal KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kejadian luar biasa atau *force majure* yang menyebabkan Akta Nikah hilang atau rusak, legalisasi Buku Nikah dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang menerbitkan Buku Nikah.

(2) Legalisasi Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan: a. Buku Nikah asli;

b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah; dan
c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa nikah dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.

BAB XV

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 43

(1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah apabila orang tersebut telah bercerai.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai.

Pasal 44

(1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan dalam Akta Nikah terdahulu yang menyatakan suami telah menikah lagi.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
(3) Dalam hal pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN yang melakukan pencatatan

nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN tempat terjadinya nikah terdahulu.

BAB XVI

PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 45

(1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen pencatatan nikah dan rujuk.

(2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

(3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau gedung arsip khusus.

(4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arsip digital.

(5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan.

(6) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepolisian.

(7) Dalam hal kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia luar negeri melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dan pihak berwenang.

BAB XVII

SUPERVISI

Pasal 46

(1) Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.

(2) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.

(5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan.

(6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB XVIII

PELAPORAN

Pasal 47

(1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

(2) PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

a. data peristiwa nikah, meliputi:
   1. pernikahan di kantor dan luar kantor;
   2. rujuk;
   3. *isbat;*
   4. pernikahan campuran;
   5. usia pernikahan;dan
   6. pendidikan;
b. formulir nikah;
c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan
d. bimbingan pernikahan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* disampaikan setiap bulan.

(5) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi layanan KUA Kecamatan setiap bulan.

(6) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang mempunyai

tugas dan fungsi di bidang layanan KUA melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen nikah setiap bulan.

(7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

(1) Pendaftaran bukti pernikahan eks KUA Kecamatan Provinsi Timor Timur dilakukan dengan persyaratan: a. membawa Buku Nikah asli;

b. membawa surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat domisili.

(2) Pendaftaran bukti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada model NL.

(3) Kepala KUA Kecamatan memberi catatan pada kolom catatan pada Buku Nikah yang menyatakan Bukti Nikah sudah di daftar pada KUA Kecamatan.

Pasal 49

Kepala KUA Kecamatan dapat menerbitkan surat keterangan status belum menikah, janda, atau duda untuk keperluan pernikahan dan/atau keperluan lain berdasarkan permohonan.

Pasal 50

Akta Nikah dan buku nikah yang rusak atau hilang karena *force majeur* dapat dicatat kembali setelah melalui penetapan pengadilan agama.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri;
b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat

Buku Nikah, Buku Pendaftran Rujuk dan Kutipan

Buku Pencatatan Rujuk, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundang

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1118

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Plt.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Syafrizal
NIP. 196002101988031002

Lampiran V

SURAT Iqraq Taukil Wali Nikah

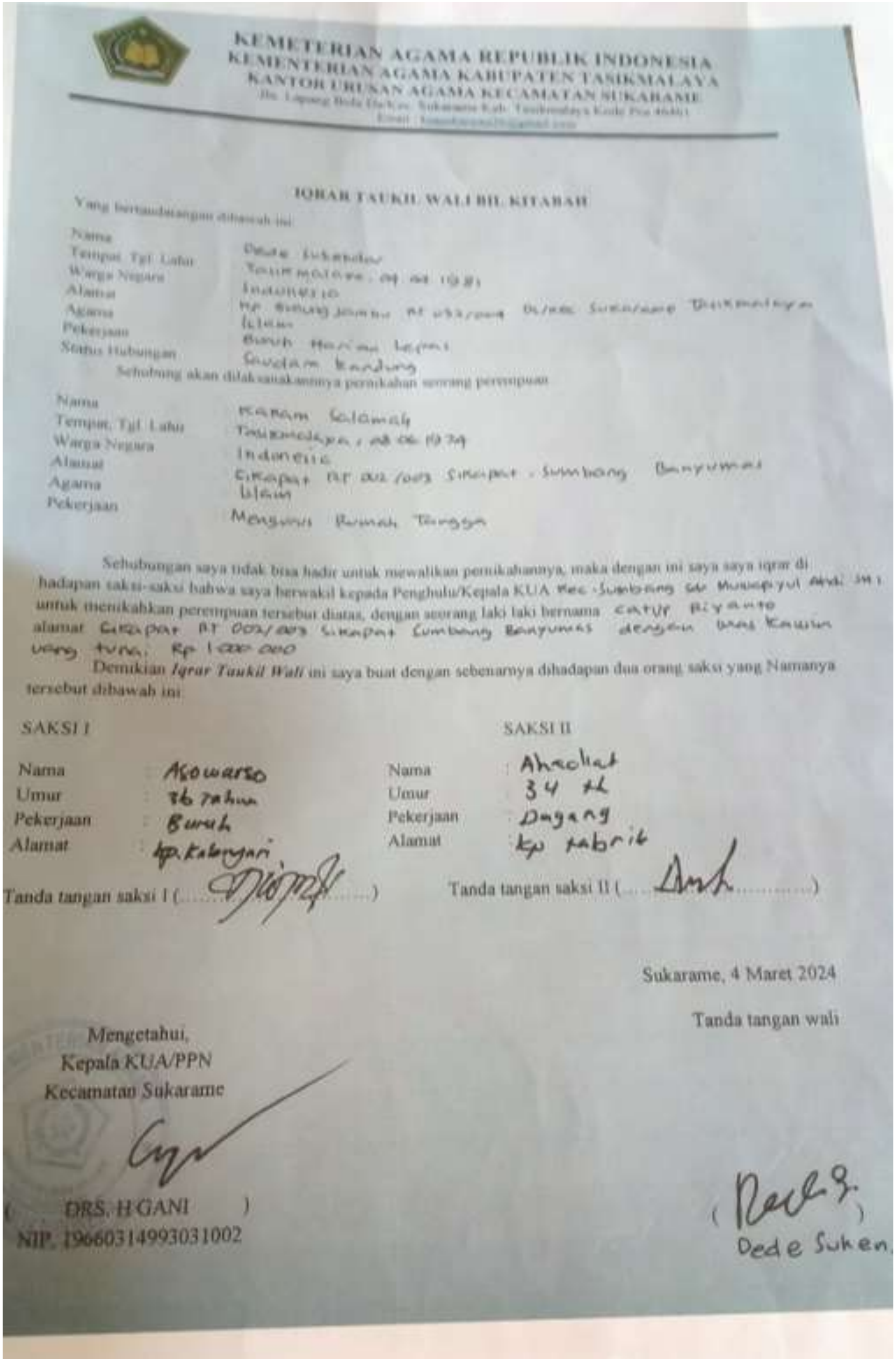

KEMETERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKARAME

IQRAR TAUKIL WALI BIL KITABAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	Dede Sukandar
Tempat Tgl Lahir	Tasikmalaya, 04 ... 1981
Warga Negara	Indonesia
Alamat	Kp. ... RT 002/004 Ds/Kec Sukarame Tasikmalaya
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas
Status Hubungan	Saudara Kandung

Sehubung akan dilaksanakannya pernikahan seorang perempuan

Nama	Karam Salamah
Tempat, Tgl Lahir	Tasikmalaya, 08 06 1979
Warga Negara	Indonesia
Alamat	Cikapat RT 002/003 Sikapat - Sumbang Banyumas
Agama	Islam
Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga

Sehubungan saya tidak bisa hadir untuk mewalikan pernikahannya, maka dengan ini saya saya iqrar di hadapan saksi-saksi bahwa saya berwakil kepada Penghulu/Kepala KUA Kec. Sumbang ... Musapiyul Abdi ... untuk menikahkan perempuan tersebut diatas, dengan seorang laki laki bernama Catur Riyanto alamat Cikapat RT 002/003 Sikapat Sumbang Banyumas dengan mas Kawin uang tunai Rp 1.000.000

Demikian *Iqrar Taukil Wali* ini saya buat dengan sebenarnya dihadapan dua orang saksi yang Namanya tersebut dibawah ini

SAKSI I

Nama : Asowarso
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Kabongari

Tanda tangan saksi I (.........)

SAKSI II

Nama : Ahsolihat
Umur : 34 th
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Kp. Kabrik

Tanda tangan saksi II (.........)

Sukarame, 4 Maret 2024

Tanda tangan wali

( )

Dede Suken

Mengetahui,
Kepala KUA/PPN
Kecamatan Sukarame

(DRS. H GANI)
NIP. 196603141993031002

Lampiran VI

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fainatul Fadila
2. Nim : 2017302172
3. Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap, 20 April 2002
4. Alamat Rumah : Jl.Taklang RT 01/RW 08 Kedungreja, Cilacap
5. Nama Ayah : Paimin
6. Nama Ibu : Umi Yusriyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Ciklapa 02, 2014
2. SMP : SMP Al-Azhar Citangkolo, 2017
3. SMA : MAN 1 Banyumas, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2020

Purwokerto, 5 Oktober 2024

Fainatul Fadila